SALINAN

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7086);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2026 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya.

Pasal 2

LRA dalam peraturan ini meliputi:
a. ringkasan LRA Tahun Anggaran 2025; dan
b. penjabaran LRA Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

(1) Ringkasan LRA Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
   a. realisasi pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.183.435.217.524,29 (satu triliun seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu lima ratus

dua puluh empat rupiah dua puluh sembilan sen) atau sebesar 99,21% (sembilan puluh sembilan koma dua satu perseratus) dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.192.913.886.727,00 (satu triliun seratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.478.669.202,71 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua rupiah tujuh puluh satu sen);

b. realisasi belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.158.392.112.906,85 (satu triliun seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta seratus dua belas ribu sembilan ratus enam rupiah delapan puluh lima sen) atau sebesar 94,03% (sembilan puluh empat koma nol tiga perseratus) dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.231.874.478.302,44 (satu triliun dua ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua rupiah empat puluh empat sen) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp73.482.365.395,59 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah lima puluh sembilan sen);

c. berdasarkan realisasi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Surplus anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp25.043.104.617,44 (dua puluh lima miliar empat puluh tiga juta seratus empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah empat puluh empat sen) atau -64,28% (minus enam puluh empat koma dua delapan perseratus) dari Defisit anggaran setelah perubahan sebesar Rp38.960.591.575,44 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh empat sen);

d. jumlah pembiayaan untuk menambah Surplus anggaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp38.927.839.582,93 (tiga puluh delapan miliar

sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen); dan

e. berdasarkan Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp63.970.944.200,37 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah tiga puluh tujuh sen).

(2) Ringkasan LRA Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ringkasan LRA Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran LRA Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Penjabaran LRA Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Mamuju ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 9 September 2026
BUPATI MAMUJU,

cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 9 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2026 NOMOR 15

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

**NUR IDAH, SH**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004